

# SOP PELAYANAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			
		Pemohon	Petugas DLH	Tim Teknis	Pengesahan SPPL
1	Mengisi Formulir SPPL serta melengkapi persyaratan Kepada Dinas Lingkungan Hidup				
2	Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan SPPL				
3	Jika persyaratan sudah lengkap dibuatkan tanda terima, jika belum lengkap dikembalikan untuk melengkapi persyaratannya				
4	Peninjauan kelengkapan untuk verifikasi data Terkait jenis usaha tertentu yang diajukan oleh pemohon				
5	Jika sudah sesuai antara data dengan kondisi lapangan, SPPL bisa langsung di cetak jika tidak dikoordinasikan lagi dengan pemohon				
6	Diperiksa kembali kelengkapan dokumen SPPL yang sudah di cetak				
7	SPPL yang sudah di cetak bisa Ditandatangani oleh Kabid atau Kasubbid atas Persetujuan kesanggupan pengelolaan lingkungan (SPPL)				
8	SPPL Yang sudah selesai ditandatangani diserahkan kepada pemohon / pemilik usaha				



# SPPL

Mutu Baku			Ket
Kelengkapan	Waktu	Output	
Formulir SPPL ( Formulir SPPL Toko dan CV.) Izin Baru dan Perpanjangan	5 Menit		
Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon	10 Menit	Tanda Terima Formulir SPPL dari pemohon	
Kelengkapan persyaratan SPPL sesuai yang diajukan oleh pemohon	10 Menit	Tanda Terima Formulir SPPL dari pemohon	
BA Pemeriksaan Lapangan, Dokumentasi	1 Hari Kerja	Laporan BA Pemeriksaan lapangan	
Laporan BA hasil Pemeriksaan lapangan	15 Menit	SPPL siap untuk di cetak	
SPPL yang sudah di cetak	5 Menit	SPPL siap untuk di Tandatanagni oleh Kabid dan Kasubbid	
SPPL siap untuk di Tandatanagni oleh Kabid dan Kasubbid	5 Menit	SPPL siap diberikan kepada pemohon	
SPPL Selesai dan diterima oleh Pemohon	5 Menit	Arsip SPPL	

